



PUTUSAN

Nomor 664/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur tahun, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya KUASA HUKUM PENGGUGAT, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada buku register surat kuasa khusus dengan Nomor 99/SK/Pdt.G/2015/PA.Blk., selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 664/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 27 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 10 September 1996 pukul 16 : 00 Wita Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun

Hal. 1 dari 13 Put. No.664 /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Dongi, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan bukti berupa Akta Nikah Nomor 313/22/X/1996 tertanggal 10 September 1996 tetapi Akta Nikah tersebut hilang lalu terbit Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:KK.21.21.04/2-b/pw.04/ 045/2015 tertanggal 21 Oktober 2015.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung maka Penggugat dan Tergugat hidup bersama selaku suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Bulu (sekarang Kecamatan Ujung Loe), Kabupaten Bulukumba selama \pm 2 (dua) tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak perempuan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi akhirnya sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan :
 - 5.1. Terugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat.
 - 5.3. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2001 akibat Tergugat menikah lagi

Hal. 2 dari 13 Put. No.664 /Pdt.G/2015 /PA.Blk



dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat dan sudah 14 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri.

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi sia-sia belaka.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri karena rumah tangga telah pecah dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain, maka satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka dimohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Pengiriman Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menetapkan biaya perkara menurut aturan yang berlaku ;

atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, kami Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 13 Put. No.664 /Pdt.G/2015 /PA.Blk



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 313/22/X/1996 tanggal 10 September 1996, akan tetapi hilang, maka diganti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.21.04/2-b/pw.04/045/2015, tanggal 21 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;
- b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Mesjid, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi paman penggugat sedang

Hal. 4 dari 13 Put. No.664 /Pdt.G/2015 /PA.Bik



tergugat suami penggugat bernama TERGUGAT.

- Bahwa saksi hadir sewaktu penggugat dan tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 10 September 1996 di Dusun Dongi, Desa manyampa, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Bulu, kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun dan dalam pemeliharaan penggugat namun sejak tahun 2001 keadaan rumah tangganya mauli tidak rukun dan harmonis sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebabnya adalah karena tergugat tidak memperduyikan penggugat dan sering marah-marah dengan mencemburui penggugat.
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, ketika tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dengan tanpa prosedur hukum yang berlaku dan tanpa izin dari penggugat.
- Bahwa Penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dengan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari tergugat.
- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 14 tahun lebih dengan tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dan lebih baik apabila mereka bercerai secara baik-baik melalui prosedur hukum yang berlaku.
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan bahkan saksi sendiri sudah

Hal. 5 dari 13 Put. No.664 /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasihati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau dengan tergugat.

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULKUKUMBA., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi tante penggugat sedang tergugat suami penggugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa saksi hadir sewaktu penggugat dan tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 10 September 1996 di Dusun Dongi, Desa manyampa, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Bulu, kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun dan dalam pemeliharaan penggugat namun sejak tahun 2001 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebabnya adalah karena tergugat tidak memperduyikan penggugat dan sering marah-marah dengan mencemburui penggugat.
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, ketika tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dengan tanpa prosedur hukum yang berlaku dan tanpa izin dari penggugat.

Hal. 6 dari 13 Put. No.664 /Pdt.G/2015 /PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dengan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari tergugat.
- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 14 tahun lebih dengan tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dan lebih baik apabila mereka bercerai secara baik-baik melalui prosedur hukum yang berlaku.
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan bahkan saksi sendiri sudah berusaha menasihati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 10 September 1996, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orangtua Penggugat di Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten

Hal. 7 dari 13 Put. No.664 /Pdt.G/2015 /PA.Bik



Bulukumba selama kurang lebih 2 tahun. 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena

- Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat;
- Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat,

kemudian pada tahun 2001 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 14 tahun lamanya, dan selama itu tidak pernah kembali untuk melihat anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 14 tahun lamanya..

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Hal. 8 dari 13 Put. No.664 /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang bermula dari sikap Tergugat yang tidak memberikan perhatian yang wajar, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2001 hingga sekarang sudah 14 tahun lamanya tidak salung memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 14 tahun lamanya hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 9 dari 13 Put. No.664 /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis

Hal. 10 dari 13 Put. No.664 /Pdt.G/2015 /PA.Blk



berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 11 dari 13 Put. No.664 /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1437 H. oleh kami, **Dra. Hj. Nurmiati., M. HI.** sebagai ketua majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Haerul Ahmad, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

Hal. 12 dari 13 Put. No.664 /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurmiati., M. HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	250.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No.664 /Pdt.G/2015 /PA.Blk